

Politik Ekonomi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Islamic Economic Politics in Alleviating Poverty in Indonesia

Azwar Cholili^{1*}, Imam Muslih², Anisatul Maghfiroh³
Muh. Syaikin Muttaqin⁴, Ali Arifin⁵

¹Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

²Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Banyuwangi

³Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muntahy Sampang

^{4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*¹Corresponding email: azwarcholiliut@gmail.com

ABSTRAK - Pengentasan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama di Indonesia sejak lama. Hal itu terjadi karena jumlah kemiskinan telah meningkat lebih dari sepertiganya setelah krisis yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Namun, angka kemiskinan masih tinggi dilihat dari manapun faktor. Tulisan ini fokus pada pembahasan kemiskinan yang tidak kunjung mereda berbagai program pengentasan kemiskinan telah dicanangkan pemerintah. Penulis telah menganalisis fenomena kemiskinan absolut berdasarkan pandangan politik, yang mana variabel-variabel tersebut berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi sejak dasar perekonomian kegiatan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Indonesia, perspektif ekonomi, politik.

ABSTRACT - Poverty alleviation has been a major problem in Indonesia for a long time. This happened because the number of poverty increased by more than a quarter after the crisis that occurred in 1998 and 2008. Meanwhile, Indonesia has experienced extraordinary changes, namely transformation in the social and political fields in line with the development of democracy, with the decentralization of government, and there is also greater transparency in the field of financial management which is much improved compared to what we had in the past. The government's commitment to poverty alleviation has been outlined in the 2005-2009 Medium Term Development Plan (RPJM) which is based on the National Poverty Reduction Strategy (SNPK). However, the poverty rate is still high regardless of any factor. This article focuses on discussing poverty which continues to reduce various poverty alleviation programs that have been launched by the government. The author has analyzed the phenomenon of absolute poverty based on political views, where these variables are related to economic growth since basic economic activity can influence poverty levels.

Keywords: Poverty, Indonesia, economic perspective, politics.

PENDAHULUAN

Ekonomi politik Islam masih relatif asing bagi sebagian umat Islam dan bahkan bagi para ekonom Islam saat ini. Sebab, perekonomian Islam secara keseluruhan sudah tergerus sehingga terkesan hanya membahas ekonomi mikro (muakot) yang bersifat parsial dan temporal, serta bergantung pada lembaga keuangan seperti zakat, infaq, sedekah, dan hukum syariah sangat terbatas.

Ekonomi politik Islam yang berkaitan dengan ekonomi makro tidak disebutkan sama sekali bahkan dilupakan kaitannya dengan adanya makosid syariah yang didalamnya terdapat etika Islam, dan hasil akhir dari ekonomi syariah itu sendiri tidak berkaitan dengan akhlak manusia atau ada pada perbuatannya sendiri. Sangat tidak tepat jika dikatakan bahwa Islam hanya mementingkan kehidupan spiritual dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat atau negara¹.

Hal ini mungkin jauh dari kenyataan dibandingkan dengan klaim bahwa Islam membangun sistem sosial, ekonomi, dan politik yang komprehensif dan terperinci. Memang benar, pertanyaan tentang hubungan politik antara Islam dan negara telah lama menjadi bahan perdebatan sengit antara para pemikir Islam dan Orientalis. Hal ini terjadi karena penjelasan Islam berdasarkan sumber hukum Islam dan fakta sejarah Islam itu sendiri, apalagi jika mempertimbangkan situasi kehidupan nyata dan perbedaan corak serta bentuk negara, karena memungkinkan adanya berbagai macam bentuk negara. Interpretasi hubungan antara Islam dan negara, sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Para pemikir Islam senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman dengan Islam, karena Islam dinyatakan sebagai agama yang sempurna dan relevan dengan segala zaman dan tempat. Dalam menghubungkan Islam dan negara, terdapat tiga paradigma dalam ekonomi politik Islam klasik dan modern: paradigma integralis, paradigma sekularis, dan paradigma komunalis. Dari paradigma integrasi kita menemukan konsep yang disebut kesatuan agama dan

¹ Hisam Ahyani, Elah Nurhasanah . “*Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia*”. Jurnal Mutawasith Volume 1

negara. Ranah agama secara otomatis juga merupakan ranah politik dan negara itu sendiri².

Setidaknya ada dua alasan mengapa penting untuk melihat setiap lembaga keuangan kontemporer dari sudut pandang hukum Islam. Yang pertama adalah karena alasan keberagamaan, dan yang kedua terkait dengan tujuan yang tidak terkait dengan praktik agama. Semua tindakan ekonomi umat Islam harus disesuaikan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini selaras dengan hukum Islam. Selain itu, mengkaji lembaga keuangan modern dari sudut pandang hukum Islam dapat memberikan dua keuntungan sekaligus³.

Pertama, untuk memperbaiki lembaga keuangan agar dapat memenuhi tujuan keadilan dan kemaslahatan Islam. Kedua, karena potensi manfaat ekonomi karena lembaga tersebut dimiliki oleh kaum muslimin yang dominan. Kepentingan-kepentingan di atas juga tidak terlepas dari analisis pasar modal dari perspektif hukum Islam berikut ini. Selain itu, pasar modal sudah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi kontemporer.

Studi hukum Islam pada masalah pasar modal, dimana perhatian lebih difokuskan pada pentingnya melaksanakan tujuan ajaran Islam dalam sebuah institusi yang dianggap berfungsi sebagai pusat perekonomian dunia kontemporer. Pasar modal tidak hanya harus mempertimbangkan apakah bertransaksi di dalamnya haram atau tidak, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi untuk mensyariahkan pasar modal untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Dalam memotret aktivitas ekonomi dan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan pada pasar modal, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip dan tujuan hukum Islam⁴.

Dalam pandangan ini, Islam merupakan agama yang utuh dan utuh karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan berbangsa, dan sama pentingnya dengan peran agama dalam sistem ekonomi syariah. Mereka yang mendukung paham ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, termasuk sistem ketatanegaraan dan ekonomi politik, dan bahwa

² Abdurrahman Al-Maliki. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil Jatim. Penerbit Izzah.

³ M. Zia Ulhaq, "POLITIK EKONOMI ISLAM ERA GLOBALISASI", *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* Vol. 02, No. 02, 31.

⁴ Gramedia Literasi, "Sistem Ekonomi Islam" dalam <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-ekonomi-islam>

sistem ketatanegaraan Islam yang ideal didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yaitu *khulafaul rasyidin*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *desk-based research* atau *literature review*, yang mencakup pencarian literatur yang relevan untuk data, penyusunan artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian, dan analisis sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Namun, sumbernya berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, dan topik utama penelitian ini adalah investasi dalam kerangka pemikiran ekonomi politik dan kemiskinan⁵.

PEMBAHASAN

Peran Strategis Prinsip Politik Ekonomi Islam

Salah satu ciri sistem ekonomi Islam adalah perlunya menekankan aspek hukum Islam dan etika bisnis. Sistem ekonomi Islam memerlukan penerapan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Secara filosofis, prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi: prinsip shalat (al-tawhid), kesetaraan (al-musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-adr), dan gotong royong dan toleransi (al-tatham). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dasar penerapan seluruh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank.

Di sisi lain, etika bisnis Islam dikaitkan dengan kebijakan ekonomi Islam, yang mengatur segala bentuk kepemilikan, penguasaan, dan distribusi aset antara individu dan kelompok secara proporsional. Etika bisnis Islam dengan tegas menolak praktik monopoli, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antara individu dan kelompok.

Islam melarang kegiatan ekonomi yang haram dan bertentangan dengan etika bisnis Islam, dalam hal ini moralitas, dan praktik monopoli dan oligopoli dilarang dalam Islam karena berdampak negatif terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, hal ini secara tegas dilarang dalam Gereja.

⁵ Danial, E. dan Warsiah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKN.

Untuk menjadi pedoman arah kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia, maka perlu dirumuskan etika bisnis Islam dalam seluruh kegiatan usaha. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai kerangka praktis fungsional yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran beragama ketika melakukan kegiatan ekonomi (orientasi praktik ekonomi keagamaan), dan berupaya menghindari perilaku ekonomi yang salah. Etika ekonomi Islam dirumuskan oleh para ekonom Islam, yang mengakui perbuatan manusia berdasarkan akal budi (rasionalitas), memusatkan perhatian pada perbuatan manusia sejauh petunjuknya jelas, dan menekankan pada kegunaan dan kesejahteraan kegiatan ekonomi⁶.

Konsep etika bisnis kini diyakini harus disamakan dengan moralitas. Sebab, keduanya membahas tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Menurut kerangka pemikiran filosofis, tujuan etika Islam adalah mencapai pemahaman bersama di antara semua orang di segala zaman dan tempat tentang takaran baik dan buruknya, sejauh yang dapat dijangkau dan diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan di atas, etika dalam ekonomi Islam akan menghadapi beberapa kesulitan karena kelompok yang berbeda di dunia ini mempunyai pemikiran yang berbeda tentang standar normatif. Agar setiap orang mempunyai sudut pandang berbeda terhadap apa yang disampaikan dan dapat menilai serta mengkritisnya. Sebagai salah satu cabang filsafat, ajaran etika muncul dari akal budi, bukan dari ajaran agama. Dalam Islam, ilmu akhlak dipahami sebagai ilmu yang mengajarkan tentang benar dan salah berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari akal dan wahyu. Atas dasar ini, etika bisnis yang disyaratkan dalam Islam merupakan perilaku sosial ekonomi yang harus sesuai dengan kaidah wahyu dan hakikat serta nalar hati manusia yang murni.

Nilai-nilai etika ekonomi Islam yang tertuang dalam ajaran filsafat ekonomi Islam mempunyai dua prinsip pokok. Yang pertama adalah tauhid. Prinsip Tauhid ini mengajarkan manusia untuk menyadari Keesaan Allah SWT. Kesimpulan logisnya, semua keimanan harus dimulai dan diakhiri hanya pada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tanpa batasan yang dikehendaki Allah SWT.

⁶ Sudiarti, Sri., “Strategi Politik Ekonomi Islam”, dalam <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/147/261> (20 Februari 2024)

“Sesungguhnya doaku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

Prinsip ini bersifat sinergis dan saling berkaitan dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan dengan siklus di mana planet-planet di tata surya kita berputar mengelilingi matahari.

Penyatuan dalam ajaran agama tauhid hendaknya berdampak tidak hanya pada penyatuan manusia dan alam lingkungannya, tetapi juga penyatuan manusia dengan Tuhan dan antar manusia. Prinsip keseimbangan mengajarkan seseorang untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah seimbang dan selaras.

Prinsip dan etika bisnis yang terkandung dalam konsep ekonomi Islam diterapkan, diamalkan dan dijadikan landasan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia⁷.

Berdirinya lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun perbankan non-bank, dijamin secara positif dalam bentuk undang-undang. Misalnya saja pada UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi UU Nomor 2. Oktober 1998, Dasar Hukum Terkuat Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah berupa perbankan (BMI dan BPRS) dan non bank (Asuransi Takaful, BMT dan PINBUK) merupakan lembaga ekonomi syariah yang cukup efektif dan efisien dalam mendukung proses percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari berbagai pelayanan dan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, seperti:

- a. Jaminan hasil investasi yang jelas, terukur dan wajar.
- b. Aspek hukum dan keamanan penanaman modal terjamin.
- c. Perdagangan dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Menghindari praktik bisnis yang bersifat kepemilikan, eksploitatif, dan diskriminatif.
- e. Kesetaraan hak dan kewajiban antar pihak yang bertransaksi terjamin.

⁷ Kusuma, H., & Kurniawan, Y, “Tantangan dan Peluang Ekonomi Politik Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 19(2), (2019), 1-16.

KEMISKINAN

Secara konseptual, kemiskinan diposisikan sebagai masalah ekonomi dan sosial. Ketika kita menganggap kemiskinan sebagai masalah ekonomi, biasanya hal ini diungkapkan secara sederhana sebagai kurangnya pendapatan (per kapita) atau jumlah kalori yang dikonsumsi seseorang. Sedangkan dalam pendekatan sosial, kemiskinan merupakan keterbatasan partisipasi individu dalam pembangunan, baik karena keterampilan atau pendidikan yang tidak memadai, atau pengucilan sosial, sehingga individu tersebut dianggap tidak mampu mencapai kesejahteraan⁸

Kajian teoritis mengenai konsep kemiskinan dapat dilanjutkan lebih mendalam dengan membagi pengertian dan pengukuran kemiskinan ke dalam empat perspektif.

Pertama adalah pendekatan Moneter (Monetary Approach). Pendekatan ini paling umum digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur kemiskinan. Di sini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mencapai tingkat konsumsi (pendapatan) minimum, yang biasanya diukur dengan garis kemiskinan. Melalui pendekatan ini, kebahagiaan diukur dari total konsumsi (kalori) seseorang. Artinya, diukur dengan menggunakan data pengeluaran atau pendapatan di bawah garis kemiskinan terendah (garis kemiskinan) yang mengklasifikasikan sebagai miskin. Pendekatan ini mudah diterapkan dan mudah dicari solusinya, sehingga diterima secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kedua adalah pendekatan kompetensi. Pendekatan ini berasumsi bahwa pembangunan harus dilihat sebagai perluasan kemampuan manusia (human ability) dan bukan sekedar memaksimalkan utilitas atau sebagai pengganti utilitas tersebut, yaitu pendapatan. Oleh karena itu, pendekatan ini menolak konsep “pendekatan moneter” dan lebih menitikberatkan pada indikator kebebasan (freedom) yang mendukung nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Dalam kerangka konseptual ini, kemiskinan diartikan sebagai perampasan/kehilangan kemampuan, atau ketidakmampuan seseorang untuk mencapai kemampuan dasar/minimum, dan kemampuan dasar tersebut diterjemahkan ke dalam kemampuan individu untuk memaksimalkan fungsi-fungsi esensial, mencapai

⁸ Henny Oktavianti, “ Menelaah Kemiskinan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Politik”. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 2 No. 2 Oktober 2008, 128-140

taraf hidup minimum yang layak (minimum adekuat level); Indikator yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain harapan hidup, kesehatan, ketahanan fisik, afek (imajinasi), emosi, dan rasa memiliki (interaksi sosial, perlindungan, diskriminasi).

Ketiga, ada pendekatan pengucilan sosial. Pendekatan ini lazim dilakukan di negara-negara yang masyarakatnya tidak mendapatkan hak-hak ekonomi dasar. Tampaknya mustahil, namun kenyataannya hal ini masih sering terjadi di negara-negara maju dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Lebih khusus lagi, misalnya, Uni Eropa mendefinisikan eksklusi sosial sebagai sebuah proses dimana individu atau kelompok dikecualikan secara keseluruhan atau sebagian dari partisipasi penuh dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Di negara-negara maju, definisi ini diterjemahkan dan diterapkan pada hak-hak demokrasi melalui variabel-variabel terukur seperti pengangguran, akses terhadap perumahan, pendapatan minimum dan kontak sosial, serta pembatasan kewarganegaraan (kurangnya kewarganegaraan)⁹.

Meskipun pendekatan ini populer negara berkembang juga telah mengadopsinya, termasuk India, Venezuela, Tanzania, Tunisia, Kamerun, dan Thailand.

Keempat, perspektif metode partisipatif. Sampai saat ini, kemiskinan selalu merupakan persoalan yang didefinisikan dari luar (dipaksakan ke dalamnya), dan kemiskinan tidak pernah dilihat dari sudut pandang masyarakat miskin itu sendiri. Pendekatan yang diprakarsai oleh Chambers ini bertujuan untuk memodifikasi dan mengubah praktik turun-temurun ini dengan memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan yang menentukan siapa yang miskin dan seberapa miskinnya mereka.

Konsep Penilaian Kemiskinan Partisipatif (PPA/*Participatory Poverty Assessment*) merupakan penerapan konsep *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan diartikan sebagai perencanaan dan tindakan.

⁹ Irawan, P,B & H, Romdiati., *Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan*. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI, Jakarta. 2000.

KEMISKINAN STRUKTURAL DAN KULTURAL

Perekonomian merupakan salah satu indikator untuk menilai apakah suatu negara termasuk negara maju. Suatu negara tergolong negara maju jika keadaan perekonomiannya stabil dan tingkat kemiskinan cenderung rendah. Dari segi perekonomian, Indonesia sendiri masih erat kaitannya dengan kemiskinan. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di negara kita menurun dari 10,54% menjadi 9,54% pada Maret 2022, namun masih ada kesan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan negara kita. Kemiskinan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

Berikut perbedaan antara kemiskinan struktural dan kemiskinan budaya.

Kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan kemiskinan budaya disebabkan oleh faktor internal. Dikutip dari "Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan" oleh N.H.T Kemiskinan struktural diartikan sebagai pendapatan individu yang melebihi garis kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan kemiskinan yang terjadi ketika pendapatan seseorang masih tergolong rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan struktural, adalah jenis kemiskinan yang mengacu pada sikap individu dan masyarakat yang tidak melakukan upaya untuk meningkatkan kehidupannya. Kemiskinan struktural yang dialami sebagian masyarakat dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti peraturan yang berlaku atau lingkungan. Misalnya saja, kurangnya jalan yang memadai membuat sulitnya menjangkau desa-desa yang dapat diakses. Dalam keadaan demikian, berbagai proyek yang ingin dilaksanakan oleh masyarakat desa bisa saja terhambat sehingga menyulitkan desa untuk berkembang.

Kemiskinan kultural, sebaliknya, disebabkan oleh faktor internal dalam diri seseorang, seperti etos kerja yang buruk, terlalu cepat menyerah, dan malas belajar. Contoh sederhananya adalah seseorang yang tidak mampu menabung sebagian dari gajinya dan bergantung pada pinjaman orang lain ketika membutuhkan uang untuk keadaan darurat. Contoh lainnya adalah jika Anda selalu merasa tidak punya cukup uang untuk menghidupi diri sendiri, padahal

uang yang Anda peroleh selalu digunakan untuk membeli produk-produk mahal demi memuaskan ketenaran¹⁰.

Kelompok miskin secara struktural tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, sedangkan kelompok miskin secara budaya tidak mau menggunakan sumber daya yang ada. Secara umum kemiskinan dapat terjadi jika suatu kelompok tidak mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Hal yang sama juga berlaku pada kelompok yang termasuk dalam kategori “kemiskinan struktural”. Ketidakberdayaan, kurangnya pengetahuan, dan terbatasnya akses menghalangi kelompok miskin secara struktural untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini adalah sumber daya alam, properti pribadi, hubungan, dan sumber daya lainnya. Sekalipun kelompok miskin secara struktural tidak mempunyai akses terhadap sumber daya, situasinya berbeda bagi kelompok miskin secara budaya. Bukannya mereka tidak bisa menggunakan sumber daya yang ada, namun sebaliknya, mereka cenderung tidak mau menggunakannya.

Kelompok yang masuk dalam kategori ini malas mengambil tindakan atau berupaya, lebih memilih hidup dalam ketidakberdayaan, padahal sebenarnya mereka punya potensi untuk dieksploitasi

Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Politik Ekonomi Islam dan Konsep Politik Ekonomi Ideal

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kapitalisme dan komunisme. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada tiga pilar: kepemilikan, pengelolaan properti, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat Islam membagi sistem harta benda menjadi tiga jenis.

Jenis pertama: harta milik bersama.

Negara mengelola properti publik ini atas nama rakyat. Hasilnya diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk berbagai layanan. Harta umum meliputi: (1) Kepemilikan tambang yang mempunyai kandungan mineral logam, minyak, gas, dan lain-lain yang sangat besar. (2) Sarana umum lainnya yaitu harta benda yang dibutuhkan masyarakat yang

¹⁰ <https://blog.insanbumimandiri.org/perbedaan-antara-kemiskinan-struktural-dan-kultural/>

akan dicari dan disebar apabila tidak tersedia. Jenis ini mencakup sumber energi, padang rumput, hutan, sumber air, dll. (3) Harta yang tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, seperti sungai, danau, pantai, lautan, jalan umum, dan lain-lain.

Jenis Kedua: Milik negara.

Properti ini dikelola oleh negara oleh Departemen Pendapatan negara. Dana yang diperoleh digunakan untuk berbagai tunjangan pemerintah, termasuk perusahaan milik negara dan gaji karyawan. Hal ini juga dapat mencakup investasi pemerintah di bidang pertanian, industri, dan perdagangan yang bukan merupakan milik umum. atau dikeluarkan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat mengenai distribusi kekayaan.

Jenis ketiga: tanah pribadi.

Perorangan dan perusahaan swasta dapat memiliki properti pertanian, industri, dan komersial yang bukan merupakan bagian dari properti publik atau negara. Tiga pilar ekonomi Islam didasarkan pada Aqidah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sistem politik dan ekonomi Islam yang diterapkan tidak hanya memberikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang secara menyeluruh, tetapi juga memberikan peluang terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier tergantung pada tingkat kemampuan hidup individu. Dalam masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam terletak pada kenyataan bahwa Islam memandang setiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai suatu komunitas yang hidup dalam suatu negara.

Pertama, Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang kebutuhan primernya harus dipenuhi secara utuh.

Kedua, Islam memandang manusia sebagai individu yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier tergantung pada tingkat kemampuannya. Pada saat yang sama, Islam memandang manusia adalah orang-orang yang menganut gaya hidup tertentu dan terikat bersama dalam interaksi tertentu yang berlangsung melalui mekanisme tertentu. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa konsep ekonomi politik Islam merupakan konsep yang ideal dan realisasinya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.

Pengenalan sistem politik dan ekonomi Islam memastikan bahwa kebutuhan primer/dasar terpenuhi. Ketika kebutuhan utama/dasar setiap individu terpenuhi, taraf hidup individu tersebut berubah dan secara otomatis ia dapat keluar dari kemiskinan. Secara umum Islam mempunyai dua kebutuhan. Ini adalah kebutuhan produk dan kebutuhan layanan. Permintaan barang mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pelayanan meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Pemenuhan keenam kebutuhan dasar tersebut dijamin oleh negara melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung adalah mekanisme yang digunakan untuk menangani kebutuhan ini secara langsung, di mana negara menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan serta menjamin keselamatan¹¹.

KESIMPULAN

Secara umum, politik ekonomi Islam dalam tuntunannya sudah memberikan gambaran utuh tentang cara berpolitik dan berekonomi sebagaimana dicontohkan nabi dan dilakukan oleh para sahabat, dari aspek politik Islam sudah mengatur tata cara berpolitik yang bersih jujur dan bebas riswah (sogok), dari segi ekonomi Islam telah melarang riba (bunga), ghorror (tipu menipu), maysir (judi), dan mufsid (rusak), sedangkan kaitanya tentang kemiskinan, maka kita dapat menarik dua kesimpulan tentang kemiskinan dan bagaimana cara mengentaskannya, yang pertama yaitu kemiskinan struktural dapat diatasi dengan dukungan dan dukungan pemerintah yang komprehensif. Pemerataan pembangunan akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah terpencil, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperbaiki keadaan perekonomiannya tidak hanya di perkotaan tetapi juga di desa-desa terpencil.

Kemiskinan struktural, sebaliknya, dapat diatasi dengan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan. Menurut situs resmi Tempo, lebih dari 4 juta anak putus sekolah setiap tahunnya di Indonesia saja. Angka ini merupakan isu penting bagi pemerintah dan masyarakat. Bukan tidak mungkin, namun pendidikan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan bangsa. Dengan pendidikan yang baik, suatu negara dapat menghasilkan pekerja yang

¹¹ Hidayat. Politik Ekonomi Dan Kemiskinan (*Studi Komparatif Politik Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam*) Jurnal Wedana Volume V NO 1 April 2019

baik. Dan hanya negara dengan sumber daya manusia terbaik yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Maliki. 2001. Politik Ekonomi Islam. Bangil Jatim. Penerbit Izzah.
- Editorial Media Massa Indonesia, “Arsip untuk Kategori ‘Kemiskinan’:Kemiskinan yang Menangis”, Diterbitkan Mei 15th, 2007.
- Irawan, P,B & H, Romdiati. 2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI, Jakarta.
- Ifdlolul Maghfur, Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Jurnal Hukum Islam, Volume 14, No. 2, Desember 2016. Universitas Yudharta Pasuruan Jawa Timur.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1990. Pendekatan Politik Ekonomi (PoliticalEconomy): Jembatan di AntaraIlmu Ekonomi dan Ilmu Politik. Jurnal Ilmu Politik 8. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saptutyarningsih, Endah.. 2003. “Analisis Tabungan Domestik dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990.12000.2: Metode Persamaan Simultan”, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol.4 No.2,
- Sri Sudiarti. 2016. Strategi Politik Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan, Human Falah: Volume 3. No. 1 Januari-Juni
- The World Bank. 2006.. “Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, Gradasi Aksara,
- Ulhaq, M. Zia., “Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi”, AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB) Vol. 02, No. 02, 31.

Wanto, Adri., “The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties: The Case of West Sumatera Province” *Journal Of Islamic Studies* Vol. 50, No. 02, (2012), 333.

Yusuf Qaradhawi. 2002. *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.